

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0554/0/1983

tentang

JENIS DAN JUMLAH JURUSAN PADA FAKULTAS DI LINGKUNGAN
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN YOGYAKARTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Mengingat :
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0174/0/1983 tanggal 14 Maret 1983 telah ditetapkan Penataan Jurusan pada Fakultas di Lingkungan Universitas/Institut Negeri;
 - b. bahwa dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0140/0/1983 tanggal 5 Maret 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta belum diatur jenis dan jumlah jurusan;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada sub a dan b dipandang perlu menetapkan jenis dan jumlah jurusan pada fakultas di lingkungan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980 tentang pokok-pokok organisasi Universitas/Institut Negeri (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 10);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981 tentang Penataan Fakultas pada Universitas/Institut Negeri (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 41);
 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
 5. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1983;
 6. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1982;

7. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0145/0/1979, No. 022b/0/1980 sampai dengan No. 0222b/0/1980, dan No. 0172/0/1983;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0140/0/1983;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0174/0/1983;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan suratnya Nomor B-887/I/MENPAN/11/83 tanggal 3 Nopember 1983;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG JENIS DAN JUMLAH JURUSAN PADA FAKULTAS DI LINGKUNGAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN YOGYAKARTA.

Pasal 1

Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta terdiri dari 6 (enam) fakultas yaitu :

1. Fakultas Ilmu Pendidikan;
2. Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni;
3. Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
4. Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial;
5. Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan;
6. Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan.

Pasal 2

Fakultas Ilmu Pendidikan terdiri dari 6 (enam) Jurusan yaitu :

1. Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan;
2. Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan;
3. Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan;
4. Jurusan Pendidikan Luar Biasa;
5. Jurusan Administrasi Pendidikan;
6. Jurusan Pendidikan Luar Sekolah.

Pasal 3

Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni terdiri dari 6 (enam) jurusan yaitu :

1. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia;
2. Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris;
3. Jurusan Pendidikan Bahasa Asing;
4. Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah;
5. Jurusan Pendidikan Seni Rupa dan Kerajinan;
6. Jurusan Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik;

Pasal 4

Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam terdiri (empat) jurusan yaitu :

1. Jurusan Pendidikan Matematika;
2. Jurusan Pendidikan Fisika;
3. Jurusan Pendidikan Kimia;
4. Jurusan Pendidikan Biologi.

Pasal 5

Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial terdiri dari 5 (lima) jurusan

1. Jurusan Pendidikan Moral Pancasila dan Kewargaan Negara;
2. Jurusan Pendidikan Dunia Usaha;
3. Jurusan Pendidikan Geografi;
4. Jurusan Pendidikan Sejarah;
5. Jurusan Mata Kuliah Dasar Umum.

Pasal 6

Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan terdiri dari 6 (enam) jurusan

1. Jurusan Pendidikan Teknik Elektro;
2. Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika;
3. Jurusan Pendidikan Teknik Mesin;
4. Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif;
5. Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan;
6. Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga.

Pasal 7

Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan terdiri dari 3 (tiga) jurusan yaitu :

1. Jurusan Pendidikan Olahraga;
2. Jurusan Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi;
3. Jurusan Pendidikan Kepelatihan.

Pasal 8

Penyimpangan terhadap jenis dan jumlah jurusan sebagaimana tersebut pada pasal 2 sampai dengan pasal 7 ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 9

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengannya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Desember 1983

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

td.

PROF. DR. NUGROHO NOTOSUSANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara;
2. Sekretariat Kabinet;
3. Semua Menteri Koordinator;
4. Semua Menteri Negara;
5. Semua Menteri;
6. Semua Menteri Muda;
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Semua Direktur, Biro, Pusat, Inspektorat dan PN dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
15. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta;
16. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
17. Semua Gubernur, Kepala Daerah Tingkat I;
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
19. Badan Pemeriksa Keuangan;
20. Direktorat Jenderal Anggaran;
21. Direktorat Jenderal Pajak;
22. Direktorat Perbendaharaan Negara Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
23. Semua Kantor Perbendaharaan Negara/Kantor Pembantu Perbendaharaan Negara;
24. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
25. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
26. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
27. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.